



PUTUSAN
Nomor 203/Pid.B/2025/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KAMALUDIN Alias KAMEL;**
 2. Tempat lahir : Lingsar;
 3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 28 April 1995;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Lingsar Barat, Desa Lingsar,
Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- Terdakwa ditangkap tanggal 17 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 6 April 2025;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 7 April 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 14 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 12 Juli 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 203/Pid.B/2025/PN Mtr tanggal 14 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
-

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 203/Pid.B/2025/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.B/2025/PN Mtr tanggal 14 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAMALUDIN Alias KAMEL telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Penggelapan" melanggar Pasal KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAMALUDIN Alias KAMEL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Mio Warna hitam, dengan nopol DR 2902 LF dengan Noka: MH328D306BK69769 dan Nosin : 28-D2696144 atas nama STNK yaitu ZAKARIA alamat BT Basong Rt. /Rw. 04/05 Desa Suntalinga Kec. Suele Kab. Lombok Timur;

Dikembalikan kepada Saksi SAHIRMAN;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Rek. Perkara: PDM – 1360/Matar/03/2025 tanggal 10 April 2025 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **KAMALUDIN Alias KAMEL** (selanjutnya disebut **Terdakwa**) pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Januari 2025 atau setidaknya- tidaknya masih dalam tahun 2025 bertempat di Dusun Taman Lingsar Desa Lingsar Kec.

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 203/Pid.B/2025/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingsar Kab. Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan perbuatan **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada hari senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa mendatangi rumah Saksi SAHIRMAN yang beralamat di Dusun Taman Lingsar Desa Lingsar Kec. Lingsar Kab. Lombok Barat untuk meminjam sepeda motor merek Yamaha mio warna hitam milik saksi SAHIRMAN, namun saat itu Saksi SAHIRMAN tidak berada ditempat sehingga Terdakwa bertemu dengan Saksi LASMI JUMAINI Alias BU JU yang merupakan Istri Saksi SAHIRMAN, selanjutnya terdakwa mengatakan sudah meminta ijin meminjam sepeda motor tersebut dari Saksi SAHIRMAN dengan maksud untuk mengambil bahan bangunan, selanjutnya setelah berhasil meminjam sepeda motor milik Saksi SAHIRMAN, Terdakwa langsung pergi menuju ke wilayah punie untuk bermain judi boladil, namun saat itu Terdakwa mengalami kekalahan sehingga Terdakwa pergi ke wilayah karang taliwang untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dengan nominal Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada seseorang bernama SON, setelah menggadaikan sepeda motor milik Saksi SAHIRMAN Terdakwa kembali lagi bermain judi;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin dan tanpa sepengetahuan Saksi SAHIRMAN selaku pemilik 1 (satu) unit merek Yamaha mio warna hitam untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dan bertindak seolah-olah selaku pemilik Sepeda Motor tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SAHIRMAN mengalami kerugian sekitar Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa KAMALUDIN Alias KAMEL tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAHIRMAN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 203/Pid.B/2025/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi bertempat di rumah saksi korban di Dsn. Taman Lingsar Ds. Lingsar Kec. Lingsar Kab. Lombok Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor telah di pinjam oleh Terdakwa setelah tiga hari saksi korban tidak melihat sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban melalui ipar saksi korban Dwi Herlina Lubis, kemudian istri saksi korban memberikan kunci sepeda motor kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor milik saksi korban di wilayah Taliwang, Cakranegara dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi kepada siapapun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi LASMI JUMAINI Als BU JU dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi merupakan istri saksi korban yang telah memberikan kunci sepeda motor milik saksi korban kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di rumah saksi korban di Dsn. Taman Lingsar Ds. Lingsar Kec. Lingsar Kab. Lombok Barat;
- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio warna hitam dengan nomor polisi DR 2902 LF dengan nomor rangka : MH328D306BK697697, nomor mesin : 28D-2696144. Atas nama di STNK yaitu : ZAKARIA alamat BT Basong RT/RW: 04/05 Ds. Suintalinga Kec. Suela Kab. Lombok Timur;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah kemudian Terdakwa datang kepada saksi memberitahukan bahwa dirinya telah meminjam sepeda motor dari sdri DWI HERLINA LUBIS selaku ipar dari suami saksi, mendengar hal tersebut saksi memberikan kunci sepeda motor tersebut

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 203/Pid.B/2025/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung membawa sepeda motor milik saksi korban;

- Bahwa Saksi memberikan kunci sepeda motor dikarenakan Terdakwa mengaku telah meminjam sepeda motor tersebut dari saksi korban untuk mengambil bahan bangunan (Gypsum);
- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor milik saksi korban di wilayah Taliwang, Cakranegara dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi MUHAMMAD MAIZI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekitar pukul 15.30 WITA saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Ds. Lingsar Kec. Lingsar Kab. Lombok Barat terkait kasus penggelapan sepeda motor yang di laporkan oleh korban SAHIRMAN;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sepeda motor milik saksi korban dengan cara meminjam dengan alasan akan mengambil bahan bangunan;
- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor milik saksi korban di wilayah Taliwang, Cakranegara dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut ke seseorang yang bernama SON di wilayah Taliwang RT 07, akan tetapi pada saat saksi mencari seseorang atas nama SON di di wilayah Taliwang RT 07 tidak ada orang yang bernama seperti itu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi korban untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi SAHIRMAN di Dusun Lingsar Taman, Desa Lingsar, Kec. Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 203/Pid.B/2025/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Mio warna hitam, dengan nopol DR 2902 LF dengan alasan untuk pergi;
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi ke rumah saudari LINA yang berada Dusun Taman Lingsar, Desa Lingsar Kec. Lingsar. Kab. Lombok Barat untuk meminjam sepeda motor. Sesampainya di rumah saudari LINA Terdakwa bertemu dengan saudara LINA mengatakan ingin meminjam motor namun saudari LINA mengatakan coba cari di Saksi SAHIRMAN kuncinya namun pada saat itu Saksi SAHIRMAN tidak berada di tempat kemudian Terdakwa di berikan kunci sepeda motor oleh istri Saksi SAHIRMAN;
- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor Terdakwa pergi untuk bermain bola adil di Lingkungan Punia Kel. Cakra utara, Kec. Sandubaya Kota Mataram;
- Bahwa setelah kalah bermain bola adil Terdakwa pergi ke Lingkungan Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram untuk menggadaikan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seseorang yang bernama SON di lingkungan Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada penerima gadai kalau sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa uang hasil gadai sepeda motor Terdakwa gunakan untuk bermain bola adil;
- Bahwa pada saat menggadai sepeda motor tersebut tidak ada kuitansi;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu saksi SAHIRMAN;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Warna hitam, dengan nopol DR 2902 LF dengan Noka: MH328D306BK69769 dan Nosin : 28-D2696144 atas nama STNK yaitu ZAKARIA alamat BT Basong Rt. /Rw. 04/05 Desa Suntalinga Kec. Suele Kab. Lombok Timur;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah maka secara hukum dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 203/Pid.B/2025/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi SAHIRMAN bertempat di rumah saksi SAHIRMAN di Dsn. Taman Lingsar Ds. Lingsar Kec. Lingsar Kab. Lombok Barat;
- Bahwa benar Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio warna hitam dengan nomor polisi DR 2902 LF dengan nomor rangka : MH328D306BK697697, nomor mesin : 28D-2696144. Atas nama di STNK yaitu : ZAKARIA alamat BT Basong RT/RW: 04/05 Ds. Suintalinga Kec. Suela Kab. Lombok Timur dengan alasan untuk pergi mengambil bahan bangunan;
- Bahwa benar Terdakwa pergi ke rumah saudari LINA yang berada Dusun Taman Lingsar, Desa Lingsar Kec. Lingsar. Kab. Lombok Barat untuk meminjam sepeda motor. Sesampainya di rumah saudari LINA Terdakwa bertemu dengan saudara LINA mengatakan ingin meminjam motor namun saudari LINA mengatakan coba cari di Saksi SAHIRMAN kuncinya namun pada saat itu Saksi SAHIRMAN tidak berada di tempat kemudian Terdakwa diberikan kunci sepeda motor oleh istri Saksi SAHIRMAN;
- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut ke seseorang yang bernama SON di lingkungan Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi SAHIRMAN mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 203/Pid.B/2025/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah orang atau subjek hukum yang diajukan dan dihadapkan di persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang bahwa Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah **KAMALUDIN Alias KAMEL** yang pada saat diperiksa di persidangan telah membenarkan bahwa identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subjek hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena tidak terdapat kesalahan mengenai subjek hukum yang diajukan ke persidangan maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana terdapat tiga teori untuk memahami unsur dengan sengaja, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oorgmerk*), maksudnya adalah pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidsbewustzijn*), berarti si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul perbuatan lain;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijke-opzet*), yang berarti kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu;

Menimbang bahwa dalam beberapa teori bidang hukum, melawan hukum terdapat 2 (dua) pengertian yaitu melawan hukum yang bersifat formil dan bersifat materil, kemudian berdasarkan pada pendapat hukum yang bersifat

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 203/Pid.B/2025/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



formil, perbuatan hanya dapat dipandang bersifat melawan hukum formil apabila memenuhi seluruh unsur yang diatur dalam rumusan undang-undang sedangkan dalam arti materil, adalah perbuatan tersebut tidak hanya diatur atau harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi juga dilihat dari sudut asas hukum yang berlaku umum;

Menimbang bahwa secara keilmuan dalam bidang hukum, melawan hukum tersebut memiliki elemen-elemen yang mendasar antara lain bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan hidup masyarakat mengenai barang atau orang, bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, tanpa hak atau wewenang yang diberikan, bertentangan dengan hak orang lain, dan bertentangan dengan hukum yang berlaku secara umum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang-barang yang diambil tersebut baik keseluruhan maupun sebagian adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah sipelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu. Hal ini juga dikaitkan dengan apakah pemilik barang telah memberikan ijin pada Terdakwa untuk membawa barang tersebut, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang bahwa kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan, karena hal ini mencerminkan bahwa seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi SAHIRMAN bertempat di rumah saksi SAHIRMAN di Dsn. Taman Lingsar Ds. Lingsar Kec. Lingsar Kab. Lombok Barat;

Menimbang bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio warna hitam dengan

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 203/Pid.B/2025/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi DR 2902 LF dengan nomor rangka : MH328D306BK697697, nomor mesin : 28D-2696144. Atas nama di STNK yaitu : ZAKARIA alamat BT Basong RT/RW: 04/05 Ds. Suntalinga Kec. Suela Kab. Lombok Timur dengan alasan untuk pergi mengambil bahan bangunan;

Menimbang bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi SAHIRMAN kepada seseorang yang bernama SON di lingkungan Karang

Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi SAHIRMAN mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur 'dengan sengaja' yang terdapat dalam perbuatan terdakwa adalah "sengaja sebagai suatu kehendak", yang maksudnya adalah segala sesuatunya disadari/dimaksudkan/ adanya niat dari dalam dirinya sendiri dan akibat dari perbuatannya dikehendaki/dimengerti oleh Terdakwa dan perbuatan Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi SAHIRMAN adalah tanpa sepengetahuan dan seizin darinya sehingga perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang bahwa adapun dengan maksud memiliki sesuatu barang tercermin dari perbuatan terdakwa menggadaikan sepeda motor yang dipinjamnya tersebut seolah-olah terdakwalah sebagai pemilik dari sepeda motor dimaksud;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Warna hitam, dengan nopol DR 2902 LF dengan Noka: MH328D306BK69769 dan Nosin : 28-D2696144 atas nama STNK Yaitu ZAKARIA alamat BT Basong Rt. /Rw. 04/05 Desa Suntalinga Kec. Suele Kab. Lombok Timur merupakan barang yang seluruhnya kepunyaan Saksi SAHIRMAN;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana teruraikan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang bahwa unsur pasal ini mensyaratkan suatu klausul bahwa barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Artinya terdakwa memegang barang tersebut dengan izin dan sepengetahuan dari si pemilik barang. Bahwa pengertian barang dalam pasal ini, dapat berbentuk

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 203/Pid.B/2025/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



barang dalam arti yang sebenarnya, maupun dalam bentuk uang, artinya barang tersebut adalah benda-benda yang memiliki nilai;

Menimbang bahwa untuk menentukan terpenuhinya unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, maka pelaku (*dader*) yang diduga telah melakukan tindak pidana (*strafmaatregel*) penggelapan (*verduistering*) harus menguasai barang tersebut bukan dengan jalan kejahatan dan ini dapat terjadi oleh sebab perbuatan-perbuatan hukum seperti: penitipan, perjanjian sewa menyewa, pinjaman, dan sebagainya;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa pergi ke rumah saudari LINA yang berada Dusun Taman Lingsar, Desa Lingsar Kec. Lingsar. Kab. Lombok Barat untuk meminjam sepeda motor. Sesampainya di rumah saudari LINA Terdakwa bertemu dengan saudara LINA mengatakan ingin meminjam motor namun saudari LINA mengatakan coba cari di Saksi SAHIRMAN kuncinya namun pada saat itu Saksi SAHIRMAN tidak berada di tempat kemudian Terdakwa diberikan kunci sepeda motor oleh istri Saksi SAHIRMAN;

Menimbang bahwa barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Mio warna hitam, dengan nopol DR 2902 LF berada dalam penguasaan Terdakwa adalah didasarkan atas persetujuan pinjaman untuk digunakan oleh Terdakwa dari Saksi LASMI JUMAINI Als BU JU sebagai istri Saksi SAHIRMAN dengan demikian Majelis Hakim berpendapat penguasaan barang berupa sepeda motor tersebut oleh Terdakwa bukan karena suatu kejahatan;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah pula terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 203/Pid.B/2025/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Mio Warna hitam, dengan nopol DR 2902 LF dengan Noka: MH328D306BK69769 dan Nosin : 28-D2696144 atas nama STNK yaitu ZAKARIA alamat BT Basong Rt. /Rw. 04/05 Desa Suntalinga Kec. Suele Kab. Lombok Timur

yang telah disita dari AHMAD ZAKKI MURAD, maka dikembalikan kepada Saksi Sahirman ;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kamaludin Alias Kamel** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun, 3 bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 203/Pid.B/2025/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Warna hitam, dengan nopol DR 2902 LF dengan Noka: MH328D306BK69769 dan Nosin : 28-D2696144 atas nama STNK Yaitu ZAKARIA alamat BT Basong Rt. /Rw. 04/05 Desa Suntalinga Kec. Suele Kab. Lombok Timur; Dikembalikan kepada Saksi SAHIRMAN;
2. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2025, oleh Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Ketut Somanasa, S.H., M.H. dan Irlina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Susantijo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Dwi Setiyawan Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H.

t.t.d

Irlina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Agus Susantijo, S.H.

Untuk turunan sesuai aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 203/Pid.B/2025/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN, S.H.
NIP. 19671121 199203 1 004

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 203/Pid.B/2025/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)